



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat / Tanggal Lahir Padangsidempuan, 11 Juni 1989, Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen Katholik, Tempat Tinggal Jl. H Ismail Harahap LK.V, Kelurahan Losung, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan (alamat KTP) Jl. Abdul Jalil Lubis, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan (alamat domisili), Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RAFIDAH, S.H.**, dan **IMAM SHOLEH, S.H., M.H.**, Advokat / Penasehat Hukum Pada **Law Office RAFIDAH, S.H., & ASSOCIATES, ADVOCATES & COUNSELLORS AT LAW**, yang berkantor di Jln. A.H Nasution Komplek Griya Nato Blok C No 44 Jalan Baru By Pass Ujung Gurap Kec. Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, baik masing-masing maupun secara bersama-sama, berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan di bawah register No: 28/SK/1/2024 tertanggal 24 Januari 2024 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat / Tanggal Lahir Pematang Kerasaan, 12 Desember 1987, Umur 37 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen Katholik,

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Psp



Tempat Tinggal Jl. H Ismail Harahap LK.V, Kelurahan
Losung, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota
Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan dan meneliti secara seksama terhadap
bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 24 Januari
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan
tanggal 24 Januari 2024 di bawah Nomor Register: 6/Pdt.G/2024/PN Psp
telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. R.M SIMAREMARE, S.TH pada tanggal 13 Februari 2016 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 1277-KW-07032016-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan tertanggal 07 Maret 2016;
2. Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat sama-sama berstatus sebagai perjaka dan gadis, dimana hubungan mereka diawali dengan berpacaran selama \pm 8 (delapan) tahun hingga akhirnya kedua belah pihak merasa cocok dan melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Jl. H.Ismail Harahap LK.V, Kelurahan Losung, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan selama \pm 6 (enam) tahun, kemudian pindah dan menetap di rumah pemberian dari orangtua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat diatas;
4. Bahwa pada saat menikah Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta dan Tergugat berkegiatan mengurus rumah tangga;
5. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik-baik saja dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

5.1. ANAK DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di
Padangsidempuan pada tanggal 18 Oktober 2022;

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Psp



5.2. ANAK DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di

Padangsidempuan pada tanggal 18 November 2023;

6. Bahwa seiring berjalannya waktu hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis, dan tidak ada komunikasi yang baik lagi dalam menyelesaikan masalah;

7. Bahwa awal mula pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang tidak pernah mendengar nasehat Penggugat terutama dalam hal-hal ;

7.1. Tergugat tidak hormat kepada kedua orang tua dan keluarga Penggugat;

7.2. Tergugat tidak mendengar nasehat Penggugat dalam hak mendidik anak, di mana pada saat pembaptisan anak kedua yang ada dalam perkawinan, Tergugat tidak melibatkan Penggugat dan juga keluarga Penggugat, dimana hal yang sakral secara kerohanian Kristen dijadikan Tergugat sebagai momen untuk mempermalukan Penggugat dan keluarga Penggugat;

8. Bahwa pada bulan Juni 2023 setelah pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama dikarenakan Penggugat tidak ingin pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dilihat oleh anak yang ada dalam perkawinan yang mana pada saat itu Tergugat juga sedang dalam keadaan mengandung anak ke dua yang ada dalam perkawinan;

9. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2023, Penggugat kembali kerumah kediaman bersama dengan harapan masih dapat memperbaiki masalah dalam rumah tangga pada saat momen tahun baru, namun pada saat tersebut Penggugat mendapati rumah dalam keadaan terkunci, yang mana tergugat pergi pulang ke kampung halaman dengan membawa kedua anak-anak yang ada dalam perkawinan tanpa memberitahu Penggugat;

10. Bahwa atas kemelut rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikannya dengan cara menasehati Tergugat agar tidak menghina dan mejelek-jelekkan kedua orang tua dan keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

11. Bahwa telah dilakukan mediasi pada bulan Desember 2023 oleh beberapa penatua adat, namun diabaikan oleh Tergugat;

12. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada saat Tergugat pergi membawa anak kedua

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Psp



yang ada dalam perkawinan untuk baptis di gereja sebagaimana pada point 7.2.;

13. Bahwa kabar terbaru yang Penggugat ketahui adalah Tergugat sudah bermain hati dengan pria lain yang sudah beristri melalui chatting mesra;

14. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan ranjang sejak bulan Juni 2023 sampai dengan saat ini;

15. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat bersama Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali pada Penggugat dan sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Padangsidempuan, Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat;

16. Bahwa oleh karena tergugat telah memiliki hubungan spesial dengan pria lain yang telah beristri, dan melibatkan anak pertama atas nama Anak dari penggugat dan Tergugat dalam chating zina tersebut serta tergugat tidak memiliki penghasilan, maka sangat beralasan secara hukum apabila anak pertama berada dalam pengasuhan Penggugat;

17. Bahwa kedekatan emosional anak pertama yang ada dalam perkawinan dengan Penggugat sangat dekat, untuk itu mohon kiranya ditetapkan anak pertama yang telah ada dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

18. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan namun tidak berhasil, dan melihat bahwa Tergugat telah memiliki hubungan spesial dengan pria lain maka tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 9 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, dibenarkan adanya perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas gugatan ini disampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil kami kedua belah pihak untuk didengar keterangannya dan agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;



3. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama Anak dari penggugat dan Tergugat, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 18 Oktober 2022 jatuh kepada Penggugat;
4. Menyatakan putusan dengan verstek apabila Tergugat tidak hadir dua kali berturut-turut padahal sudah dipanggil secara patut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan Putusan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, agar Mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku register yang diperuntukan untuk itu bagi warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud;
6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara melalui perdamaian kepada kedua belah pihak dengan mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menunjuk Irpan Hasan Lubis, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Pebruari 2024, proses mediasi yang dilakukan oleh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan Jawaban dan tidak mengajukan alat bukti di Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.AK.540004594 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan tanggal 7 Maret 2016 yang telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya disebut dengan Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1277020403160001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan tanggal 4 Desember 2023 yang telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya disebut dengan Bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1277-LT-04122023-0012 atas nama Anak dari penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan tanggal 4 Desember 2023 yang telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya disebut dengan Bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1277-LU-04122023-0001 atas nama Anak dari penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan tanggal 4 Desember 2023 yang telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya disebut dengan Bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ERLINA ULI NAINGOLAN** setelah berjanji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Februari 2016;
 - Bahwa Perkawinan Penggugat dilaksanakan di Gereja HKBP Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, satu laki-laki dan satu Perempuan;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Psp



- Bahwa saat ini hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sudah pisah ranjang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak tersebut saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa sebabnya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik lagi, Penggugat meninggalkan rumah dan kembali kerumah orangtua;
- Bahwa ekonomi Penggugat dan Tergugat selama ini baik, tidak ada masalah;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan ketua adat dan keluarga akan tetapi tidak ada titik temunya dan tidak dapat diharapkan rukun kembali;
- Bahwa pekerjaan Tergugat hanya sebagai ibu rumah tangga tidak mempunyai penghasilan sehari-hari;

2. Saksi LINDA MAYASARI setelah berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Penggugat abang Saksi dan perkawinan nya Saksi hadir;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dilaksanakan di Gereja HKBP Kota Padangsidempuan dihadapan Pdt. R.M Simaremare, S.TH;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Februari 2016;
- Bahwa saat ini hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa nama Istri Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dijodohkan namun pacaran dulu selama lebih kurang 8 (delapan) bulan baru dilangsungkan perkawinan;
- Bahwa pada awal mula pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orangtua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Jl. H Ismail Harahap LK.V, Kelurahan Losung, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah bernama Anak dari penggugat dan Tergugat, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 18 Oktober 2022 dan Anak dari penggugat dan Tergugat, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 18 November 2023;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak tersebut saat ini adalah Tergugat disebabkan adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik lagi;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah dan kembali kerumah orangtua karena Tergugat tidak menghargai kedua orangtua Penggugat, Tergugat tidak mau mendengar nasihat Penggugat dan sering terjadi pertengkaran di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah ekonomi dalam keluarganya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan tidak dapat didamaikan kembali;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah 4 (empat) kali diselesaikan ketua adat dan keluarga akan tetapi tidak ada titik temunya dan tidak dapat diharapkan rukun kembali;
- Bahwa penghasilan Penggugat cukup untuk membiayai rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat hanya sebagai ibu rumah tangga tidak mempunyai penghasilan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat sangat sayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat setahu saksi lebih dekat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat setahu saksi tidak pernah berlaku kasar terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Padangsidempuan berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat ini;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Psp



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan adanya fakta bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jl. H Ismail Harahap LK. V, Kelurahan Losung, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat setelah dihubungkan dengan alat bukti Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Tentang Petitum Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam petitum 1 gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 1 yang pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya Majelis Hakim berpendapat bahwa apakah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau sebagian, maka hal tersebut akan dipertimbangkan terakhir yaitu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya dalam surat gugatan Penggugat;

Tentang Petitum Kedua;

Menimbang, bahwa dalam petitum 2 gugatan Penggugat memohon agar menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai petitum kedua tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selanjutnya di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.AK.540004594 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan tanggal 7 Maret 2016 setelah dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. R.M Simaremare, S.TH pada tanggal 13 Februari 2016 dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum 2 gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena:

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekocan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak tinggal bersama lagi serta tidak dapat didamaikan kembali maka menurut Majelis Hakim alasan terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sehingga menurut Majelis Hakim ikatan lahir batin yang kuat antara suami istri yang merupakan unsur mutlak dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dan jika perkawinan mereka diteruskan dan dipertahankan tentu semakin menambah beratnya tekanan dan penderitaan batin bagi kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, akan tetapi Majelis Hakim akan memperbaiki petitum gugatan ini tanpa mengurangi maksud petitum tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Psp



Tentang Petitum Ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 gugatan Penggugat yang memohon menetapkan hak asuh atas anak yang bernama Anak dari penggugat dan Tergugat, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 18 Oktober 2022 jatuh kepada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 butir (a) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sedangkan dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan hukum Pasal 51 ayat (2) Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setelah putusnya perkawinan seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atau semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 9 Undang Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa "orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial";

Menimbang, bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 102/K/ Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya seorang ibu maupun ayah mempunyai hak yang sama untuk mengasuh dan mendidik anaknya yang berlaku bagi siapa pun (tidak ada pertimbangan perbedaan agama, ras, suku maupun lainnya yang sering kali dijadikan momok untuk membedakan hak asasi seseorang dengan yang lainnya) pengingkaran terhadap hak tersebut berarti pengingkaran martabat kemanusiaan (sebagaimana dalam Penjelasan Umum UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia), terlebih lagi manakala keadaan si anak dibawah umur sehingga masih memerlukan pengasuhan ibunya karena pada usia tersebut secara biologis umumnya seorang anak lebih dekat dan lebih membutuhkan perhatian seorang ibu;

Menimbang, bahwa akibat-akibat dari perceraian berkaitan dengan hak asuh terhadap anak telah diatur secara jelas dalam Pasal 41 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan telah diperkuat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 yang menjelaskan tentang kaidah hukum yaitu "bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu", selain itu dalam Yurisprudensi lainnya yaitu No. 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-2, P-3 dan P-4 setelah dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata terungkap fakta hukum bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak dari penggugat dan Tergugat, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 18 Oktober 2022 dan Anak dari penggugat dan Tergugat, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 18 November 2023 yang sekarang tinggal bersama dan dibawah pengasuhan dan bimbingan Tergugat selaku Ibu kandungnya setelah dihubungkan dengan adanya fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi ternyata anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak dari penggugat dan Tergugat, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 18 Oktober 2022 adalah lebih dekat kepada Penggugat dan Penggugat tidak pernah berlaku kasar terhadap anak-

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya namun karena usia anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak dari penggugat dan Tergugat masih di bawah 2 tahun atau masih balita dan dipersidangan juga tidak terungkap fakta-fakta yang menyebabkan Tergugat tidak layak untuk mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut setelah dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 yang menjelaskan tentang kaidah hukum yaitu "bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu", selain itu dalam Yurisprudensi lainnya yaitu No. 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya maka terhadap petitum yang memohon menetapkan hak asuh atas anak yang bernama Anak dari penggugat dan Tergugat, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 18 Oktober 2022 jatuh kepada Penggugat adalah tidak beralasan untuk dikabulkan dengan ketentuan Penggugat tetap diperkenankan untuk melihat, mengunjungi serta memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga kedua anak Penggugat dan Tergugat dapat tumbuh besar dalam keadaan psikologi yang normal tanpa kehilangan peran dari seorang bapak kandung;

Tentang Petitum Keempat;

Menimbang, bahwa dalam petitum 4 gugatan Penggugat yang memohon menyatakan putusan dengan verstek apabila Tergugat tidak hadir dua kali berturut-turut padahal sudah dipanggil secara patut setelah dihubungkan dengan adanya fakta bahwa Tergugat pernah hadir dipersidangan maka terhadap petitum keempat haruslah dinyatakan ditolak;

Tentang Petitum Kelima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 gugatan Penggugat yang memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan Putusan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, agar Mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku register yang diperuntukan untuk itu bagi warga Negara Indonesia dalam



tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Kemudian dalam ayat (2) disebutkan "apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan ini disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan di dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum pada huruf c. menyebutkan “dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan atau pejabat yang ditunjuk, supaya segera mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan untuk mencatat perceraian ini dari Daftar yang sedang berjalan untuk itu sehingga menurut Majelis Hakim petitum kelima adalah beralasan hukum untuk dikabulkan akan tetapi Majelis Hakim akan memperbaiki petitum gugatan ini tanpa mengurangi dari maksud petitum tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka menurut ketentuan Pasal 192 RBg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim pada akhirnya berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya maka terhadap petitum kesatu yang memohon mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan atau pejabat yang ditunjuk, supaya segera mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan untuk mencatat perceraian ini dari Daftar yang sedang berjalan untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Rabu**, tanggal **22 Mei 2024** oleh **Prihatin Stio Raharjo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ryki Rahman Sigalingging, S.H.,M.H.** dan **Rudy Rambe, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Kamis**, tanggal **6 Juni 2024** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **Hasran Hasibuan**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dengan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H. **Prihatin Stio Raharjo, S.H., M.H**

Rudi Rambe, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hasran Hasibuan

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp.	300.000,-
Biaya PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	140.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
<u>Meterai</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	500.000,-